

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

COVID-19 atau Corona Virus Disease 2019 merupakan penyakit yang disebabkan coronavirus. Epidemi Covid-19 pertama kali muncul di Wuhan, Cina, menyebar ke seluruh Cina lalu ke dunia antara Desember 2019 dan awal 2020 (Firdaus & Pakpahan, 2020, hal. 202). *World Health Organization* (WHO) mengumumkan bahwa wabah Covid-19 sebagai pandemi global yang ditetapkan pada tanggal 12 Maret 2020 oleh Direktur Jenderal WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum. Hal ini dicerminkan dengan Pasal 1 ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan yang telah diatur dalam konstitusinya. Tujuan negara Indonesia tercantum dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, bahwa negara Indonesia memiliki tujuan salah satunya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Penyebaran Covid-19 masuk ke Indonesia, virus tersebut awal terdeteksi di Indonesia tanggal 2 Maret 2020. Menanggapi menyebarnya Covid-19, Presiden Indonesia pada Selasa 31 Maret 2020 melakukan pengumuman bahwa Covid-19 menjadi Bencana Nasional. Lalu dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non

Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional. Keputusan Presiden dikeluarkan sebagai upaya pemerintah untuk menanggulangi penyebaran pandemi covid-19 di Indonesia. (Marthaningtiyas, 2020, hal. 52)

Berkaitan dengan penyebaran wabah Covid-19 pada tahun 2020 di Indonesia, dalam membentuk kebijakan mengenai pembebasan narapidana, pemerintah menetapkan program asimilasi dan hak integrasi menjadi salah satu bagian dari upaya memutus penyebaran Covid-19 di LAPAS dan RUTAN. Kebijakan ini dipertimbangkan karena kerawanan penyebaran Covid-19 di dalam LAPAS dan RUTAN karena kondisinya yang melebihi kapasitas dengan pengecualian narapidana narkoba dan korupsi. Oleh karena itu, didasari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Menteri Hukum dan HAM RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. (Sutrisno, 2020, hal. 5)

Pemberian Asimilasi dan Integrasi oleh Kemenkumham kenyataannya di lapangan narapidana yang dibebaskan, tidak jarang kembali mengulangi kejahatan. Melihat situasi pada masa pandemic Covid-19 ini yang serba sulit menyebabkan berbagai perubahan perilaku manusia. Pemerintah memutuskan

untuk menganjurkan kepada masyarakat agar tetap di rumah sampai melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah-wilayah yang telah menjadi Zona merah. (Hidayat, 2021, hal. 4)

Salah satu contohnya adalah seorang narapidana yang mendapatkan hak bebas bersyarat atau asimilasi bernama Adrian Ilyas Hanafi dari Rutan Kebonwaru kembali melakukan penjambretan di perempatan jalan Astana Anyar-Pagarasih, Kota Bandung. Ia dalam menjalankan aksinya ditemani oleh Maulana Effendi, kemudian selanjutnya Adrian dan Maulana menjadi tahanan Polsek Astana Anyar. Kejadian berawal ketika dua pelaku berboncengan menggunakan motor matic melintasi jalan tersebut. Saat itu, korban yang mengendarai motor sambil memainkan ponsel terlihat oleh pelaku. Lalu pelaku mendekati motor korban dan mengambil ponselnya, serta langsung kabur. Korban terjatuh diberi pertolongan oleh orang-orang sekitar lalu melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. (Daryono, 2020)

Pada dasarnya salah satu pelaku yang pencurian diatas sudah memenuhi syarat-syarat pengulangan tindak pidana. Pengulangan tindak pidana atau Recidive dalam KUHP telah diatur pada Pasal 486, 487, 488 KUHP yang merupakan dasar pemberian pidana. Salah satu bentuk pengulangan tindak pidana seperti pencurian. Tindak Pidana Pencurian ini sendiri pada Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.

Mahrus Ali mengatakan bahwa pengulangan tindak pidana atau Recidive adalah kelakuan seseorang yang megulangi perbuatan pidana

sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu.(Ishaq, 2019, hal. 166)

Setiap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diharapkan tentunya terciptanya adanya kedamaian, rasa aman, tertib tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Apabila dalam proses interaksi terjadi kejahatan atau pelanggaran maka hukum menjadi sarana dalam proses penyelesaian masalah itu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa suatu perbuatan kejahatan maupun pelanggaran dapat diadili ketika ada dasar hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-perundangan pidana yang telah ada.”

Pasal ini menjelaskan suatu perbuatan yang belum diatur oleh Undang-Undang maka orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipidana. Kemudian Pasal ini menjadi sebuah asas dalam hukum pidana yaitu Asas Legalitas.

Terhadap perbuatan tindak pidana harus diberi hukuman. Pelaksanaan pemidanaan di Indonesia pidana pokok diatur dalam Pasal 10 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

- a. Jenis pidana pokok meliputi :
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;

5. Pidana tutupan;

Pemidanaan secara umum didasarkan pada teori-teori tujuan pemidanaan, seperti teori absolut, teori relatif, serta teori gabungan. Pemidanaan dengan menggunakan pidana penjara dilaksanakan dengan mengurung seseorang di penjara dengan waktu yang telah ditentukan dengan membatasi aktifitasnya.

Berdasarkan pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan:

“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

Narapidana memiliki jaminan hak-hak dalam kelangsungan hidupnya di LAPAS, pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan hak-hak kepada narapidana untuk memperoleh hak-haknya selayaknya manusia yang meliputi hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi. Protokol kesehatan wajib untuk melakukan jaga jarak pada tiap-tiap orang, banyaknya narapidana di LAPAS menjadi kendala dalam penerapan protokol kesehatan covid-19. Bila hal tersebut tetap berlanjut akan memungkinkan seluruh narapidana tertular virus covid-19.

Permasalahan diatas mendasari Kementerian Hukum dan Ham dalam mengeluarkan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, selanjutnya dicabut

dengan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, lalu mengalami perubahan menjadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak. Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pada Permenkumham ini diatur mengenai syarat pemberian dan pencabutan asimilasi dan integrasi.

Narapidana yang telah mendapatkan hak asimilasi dan integrasi tidak luput dari anjuran pemerintah untuk berdiam diri dirumah. Kebijakan yang dibuat oleh kemenkumham tersebut kemudian menimbulkan kontra bagi masyarakat dan juga narapidana yang diberi hak asimilasi dan integrasi, mengingat kondisi perekonomian yang tidak stabil dalam masa pandemi Covid-19, jumlah pengangguran makin meningkat, serta masalah penyesuaian era new normal. Kebijakan tersebut dikhawatirkan menimbulkan permasalahan baru di masyarakat, selain diharuskan untuk berhati- hati atas penyebaran Covid 19, masyarakat khawatir terhadap peningkatan aksi kriminalitas seperti pengulangan tindak pidana oleh narapidana yang mendapatkan hak asimilasi dan integrasi salah satunya melakukan pencurian.

Dalam uraian latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji oleh penulis dan untuk meneliti serta memaparkan masalah ini disusun dalam bentuk skripsi dengan judul **Pengawasan Klien Pemasyarakatan Asimilasi Dan Integrasi Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Pemidanaan.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai Asimilasi dan Integrasi narapidana di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Permenkumham No. 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelas Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19?
2. Bagaimana pengawasan BAPAS terhadap Asimilasi dan Integrasi berdasarkan Permenkumham No. 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelas Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai Asimilasi dan Integrasi narapidana di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Permenkumham No. 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas

Permenkumham No. 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelas Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengawasan BAPAS terhadap Asimilasi dan Integrasi berdasarkan Permenkumham No. 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelas Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

D. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil dari Penelitian dalam Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya pada Hukum Pidana mengenai Pengurangan Tindak Pidana Pencurian Di Masa Covid-19 oleh Narapidana Pasca Asimilasi dan Integrasi.
 - b. Hasil tulisan penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi pada penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Praktisi, terutama bagi praktisi hukum diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi saran yang dapat membantu dalam menangani masalah pengulangan tindak pidana pencurian di masa pandemi covid-19.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan berkaitan dengan masalah pengulangan tindak pidana pencurian di masa pandemi covid-19.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap bangsa di dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara senantiasa memiliki suatu pandangan hidup, filsafat hidup, serta pegangan hidup agar tidak terombang-ambing dalam kancah pergaulan masyarakat internasional. Setiap bangsa memiliki ciri khas serta pandangan hidup yang berbeda dengan bangsa lain.

Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya merupakan suatu hasil konseptual seseorang, melainkan merupakan suatu hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara seperti Soekarno, M. Yamin, M. Hatta, Sepomo serta para tokoh pendiri negara lainnya.

Pancasila merupakan dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Maka, sudah menjadi suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berdasarkan kenyataan secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila. (Sulaiman, 2015, hal. 2–3)

Nilai-nilai Pancasila ini yang terkandung melekat ke dalam UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Sila Kedua Pancasila berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”, menjamin bahwa Warga Negara Indonesia harus diperlakukan secara adil dan beradab meskipun berstatus sebagai narapidana. Selain itu, pada sila kelima disebutkan, bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, berarti meskipun menjadi narapidana tetapi tetap berhak untuk mendapatkan hak-haknya layaknya seperti kehidupan manusia secara normal. Negara Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan Negara Hukum. Maksud dari Pasal 1 ayat (3) yaitu warga negara maupun pemerintah dalam menyelenggarakan suatu negara, baik kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan harus mengikuti Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Konsekuensi terhadap semua itu, bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, namun fungsinya tidak

hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat.

Pada hakikatnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat (Nurhayati, 2020, hal. 63).

Tujuan hukum ada dua macam teori, yaitu teori etis dan teori utilities. Teori etis dikemukakan oleh Aristoteles yang menyebutkan bahwa bahwa hukum memiliki tujuan suci memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Menurut teori ini, hukum semata-mata ber-tujuan demi keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis kita, mana yang adil dan mana yang tidak. Singkatnya, hukum menurut teori ini bertujuan mewujudkan keadilan. Menurut teori ini, isi hukum harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai unsur keadilan (Warjiyati, 2018, hal. 23).

Mengenai keadilan ini, Aristoteles mengatakan bahwa ada dua macam keadilan, yaitu keadilan yang bersifat distributif dan keadilan komutatif. Keadilan bersifat distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang menurut jasa (*according to merit*) (Rumokoy & Maramis, 2014, hal. 30). Keadilan komutatif merupakan keadilan yang memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya. (Friedrich, 20054, hal. 24).

Teori utilities menyebutkan tujuan hukum adalah untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang-orang, tujuan hukum menjamin adanya kebahagiaan sebesar-besarnya pada orang-orang. Teori utilities tidak memperhatikan pada unsur keadilan (Friedrich, 20054, hal. 24).

Selain teori tujuan hukum yang diperkenalkan oleh Aristoteles, seorang ahli hukum asal Austria yang dikenal dengan Hans Kelsen berpendapat bahwa:

Kepastian Hukum merupakan hasil dari keberadaan hukum dan pelaksanaannya. Hukum merupakan sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang berpokok pada “seharusnya” atau *das sollen*, dengan disertai berbagai peraturan mengenai apa yang harus diperbuat. Norma merupakan produk dan aksi manusia yang deliberatif. Perundang-undangan yang memuat peraturan yang bersifat umum menjadi patokan untuk individu bertingkah laku didalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Peraturan itu menjadi batas untuk masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan untuk melindungi setiap warganya. Hal tersebut dituangkan ke dalam suatu peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang terdapat didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 (empat) bahwa: (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945)

”Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam susuna Negara Republik indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpinoleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mengujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dikaitkan dengan situasi Indonesia, bahkan dunia pada saat ini, maka tujuan negara tersebut sangat kontekstual dengan pandemi covid-19 yang menjadi musuh umat manusia. Tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia setidaknya dapat diuraikan dalam 2 (dua) perspektif, yaitu: (Indaryanto, 2021, hal. 310)

- a. melindungi dalam hal keselamatan seluruh warga negara Indonesia pada saat situasi pandemi; dan
- b. dalam konteks hukum, bahwa negara harus memberikan perlindungan berupa jaminan dan keadilan kepastian hukum bagi seluruh warga negara tanpa adanya pengecualian.

Covid-19 adalah virus yang menyebabkan pandemi di seluruh dunia pada tahun 2020 karena virus ini tumbuh dan menyebar dengan cepat dan mematikan. Informasi Covid-19 ini di media massa telah menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran bagi banyak orang dan menyusahkan bagi semua orang. Pandemi Covid-19 ini yang merupakan wabah penyakit yang terjadi di seluruh negara di dunia yang berakibat pada semua sektor kehidupan, baik ekonomi, politik, pendidikan dan sosial terdapat catatan mengenai kenaikan angka kejahatan. Di Indonesia, pandemi Covid-19 telah meningkatkan kejahatan jalanan baik secara kualitas maupun kuantitas salah satunya tindak pidana pencurian. (S. M. Situmeang, 2021, hal. 36)

Hukum pidana Indonesia mengatur pula mengenai pengurangan tindak pidana dan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Pengulangan tindak pidana atau recidive adalah tindakan seseorang yang mengulangi tindakan pidana sesudah dijatuhi hukuman pidana dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebelumnya. (Ali, 2011)

Pencurian menurut KUHP adalah perbuatan mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain.

Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pengulangan Tindak Pidana atau Recidive adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana, setelah sebelumnya melakukan perbuatan pidana atau melakukan pengulangan tindak pidana disebut dengan residivis. (Ali, 2011)

Pengulangan tindak pidana itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Putusan tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana

Pengulangan tindak pidana dalam KUHP diatur pada pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Tindak pidana pencurian termasuk kedalam kategori pengulangan tindak pidana yang diatur Pasal 486 KUHP, menyatakan: (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1918)

“Pidana penjara yang dirumuskan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480, dan 481, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua, sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140-143, 145-149, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”

Berdasarkan ketiga pasal tersebut menetapkan bahwa recidive atau pengulangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu: (Prasetyo, 2011, hal. 194)

1. Kejahatan yang pertama dilakukan harus sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.
2. Putusan yang mengandung hukuman tersebut harus mempunyai kekuatan akhir
3. Hukuman tersebut harus sudah dijalankan baik seluruhnya maupun sebagian, atau sejak hukuman tersebut dihapuskan
4. Jangka waktu antara saat kejahatan yang dilakukan dan saat hukuman yang dijatuhkan terhadap kejahatan pertama telah selesai dijalani, belum lampau lima tahun.

5. Jenis hukuman harus merupakan hukuman penjara menurut ketentuan Pasal 486 dan 487 sedangkan Pasal 488 tidak menentukan jenis hukuman tertentu.

Politik Hukum Pidana merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk masa-masa yang akan datang (Sudarto, 1983, hal. 93). Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, politik hukum pidana berarti melakukan pembaruan undang-undang pidana.

Kebijakan penanggulangan kejahatan pada prinsipnya dapat digolongkan kepada dua macam, yaitu (1) menggunakan sarana hukum pidana (penal policy) dengan menitikberatkan kepada represif setelah terjadinya tindak pidana; dan (2) menggunakan sarana diluar hukum pidana (non-penal policy) yang lebih menekankan pada tindakan preventif, yakni tindakan pencegahan terjadinya suatu tindak pidana. (Aminanto, 2017, hal. 14)

Bagian terpenting dari sistem pemidanaan adalah diterapkannya suatu sanksi dan adanya pemberian arah serta pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. (Sholehuddin, 2007)

Berbicara mengenai filsafat pidana maka tidak lepas dari berfikir mendalam tentang dasar-dasar penjatuhan pidana. Hakikat pidana adalah pertanggung jawaban pelaku pidana yang dijatuhkan oleh Negara sebagai organ yang mendapat otoritas dari publik atau rakyatnya. Apabila teori pidana berbicara pada tataran ilmu, penjelasan, dan cara bekerjanya hukum pidana, maka filsafat berbicara lebih mendalam tentang mengapa dijatuhkannya pidana atau dasar-dasar dijatuhkannya pidana.

Filsafat pidana merupakan landasan filosofis untuk merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Sebagai sebuah sistem, penelaahan mengenai pidana dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu sudut fungsional dan sudut norma substantif (Bemmelen, 1984, hal. 54). Dari sudut fungsional, sistem pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/konkretisasi pidana dan keseluruhan system yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Sedangkan dari sudut norma-substantif, sistem pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pidana; atau untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.(Tim Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008, hal. 10–11)

Tujuan pemberian sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana. Secara singkat alasan pidana berkembang dari alasan pidana untuk pembalasan,

pemidanaan untuk kemanfaatan supaya menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun orang lain, dan gabungan antara pembalasan dan kemanfaatan (Bahagiati, 2020, hal. 119). Teori tujuan pemidanaan dalam ilmu hukum pidana, meliputi:(Setiady, 2010, hal. 53–59)

1. Teori Absolut

Menurut teori pembalasan atau teori absolut, penjatuhan pidana itu dibenarkan semata-mata karena orang telah meklakukan suatu kejahatan atau tindak pidana Dwidja Priyatno berpendapat bahwa, pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran pidana terletak pada kejahatan itu sendiri.

2. Teori Relatif

Menurut teori tujuan atau teori relatif, pidana bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Hal tersebut dipertegas oleh Muladi dan Nawawi Arief bahwa, pidana bukan karena orang melakukan kejahatan melaikan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relative. Teori gabungan ini timbul karena teori pembalasan dan teori tujuan mempunyai kelemahan, lalu dikemukakan keberatan-

keberatan terhadap kedua teori tersebut. Teori gabungan berpendapat bahwa baik masyarakat Maupin penjahat harus diberikan kepuasan yang sesuai dengan peri keadilan. Maka dari itu teori absolut dan teori relative harus digabungkan menjadi satu, sehingga akan menjadi praktis, puas, dan seimbang.

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. *Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya.

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

Terhadap terdakwa pidana yang telah dijatuhi pidana penjara oleh hakim selanjutnya akan melakukan pembinaan di LAPAS. Pembinaan di LAPAS. Saharjo menjelaskan bahwa lembaga pemasyarakatan bukan tempat yang samata-mata melaksanakan hukuman pidana pada orang yang telah dijatuhi pidana penjara, melainkan juga sebagai tempat untuk mendidik dan membina narapidana, agar setelah menjalani pembinaan mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar LAPAS sebagai warga Negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku. (Lamintang & Lamintang, 2017, hal. 31)

Dalam pembinaan di LAPAS narapidana mempunyai hak untuk melakukan pembinaan di luar LAPAS, yaitu asimilasi dan integrasi diberikan oleh negara sebagai penghormatan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia. Setelah narapidana Melakukan pembinaan di LAPAS lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya, untuk lebih menyempurnakan program pembinaan terhadap narapidana tersebut diberi kesempatan berasimilasi (S. M. T. Situmeang, 2020, hal. 225). Mengenai pemberian Asimilasi dan Integrasi ini diatur pada Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan:

- (1) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS.
- (2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III.
- (3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:
 - a. Terpidana bersyarat;
 - b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara intramural (di dalam LAPAS) dan secara ektramural (di luar LAPAS).”

Pembinaan secara ektramural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah memenuhi persyaratan tertentu dengan cara membaurkan mereka ke dalam masyarakat.

Pembinaan secara ekstramural juga dilakukan oleh BAPAS yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) ialah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan fungsi dan tugas penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-Pk.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas pada saat itu menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam hal pelaksanaan asimilasi dan integrasi supaya pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan mensyaratkan sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Kemudian Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-Pk.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti dicabut.

Sebelum masa pandemi covid-19 pelaksanaan asimilasi dan integrasi di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Merujuk pada ketentuan pemasyarakatan asimilasi dan integrasi merupakan sistem pemasyarakatan sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Pasal 1 ayat (4) mengatakan bahwa “Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.”. Lalu hak integrasi Pada Pasal 1 Ayat (6) mengatakan bahwa “Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.”(Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, 2018)

Di awal masa pandemi covid-19 sebagai upaya untuk melaksanakan Asimilasi dan integrasi dirumah merupakan sebuah upaya hukum ditengah suasana kedaruratan yang dapat mengancam jiwa seluruh umat manusia dikarenakan Covid-19, dibentuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan

Penyebaran Covid-19. Kemudian untuk melaksanakan upaya tersebut dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Keputusan Menteri ini mempertegas bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19. Untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan maka perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, lalu mengalami perubahan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas,

Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Pemberian Asimilasi dan Integrasi ini merupakan salah satu pelaksanaan pemasyarakatan oleh LAPAS. Sistem Pemasyarakatan ini diselenggarakan dengan tujuan agar narapidana dapat menyadari kesalahannya dan jera terhadap perbuatannya sehingga tidak mengulangi perbuatan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan program asimilasi dan integrasi ini pada kenyataannya malah menimbulkan masalah kenaikan tingkat kriminalitas. Para narapidana asimilasi ini setelah dikeluarkan dari LAPAS dan RUTAN kembali tertangkap oleh kepolisian karena melakukan sebuah tindak pidana, seperti pencurian.

Meningkatnya kriminalitas di tengah pandemi ini. Ada dua asumsi penting untuk menjelaskan meningkatnya kriminalitas ini. Pertama, kebijakan pencegahan dan mitigasi covid-19 yang banyak bertumpu pada pembatasan kegiatan di luar rumah telah berdampak cukup hebat pada stabilitas ekonomi mayoritas masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Akibat kebijakan tersebut, tidak sedikit di antara mereka kemudian melakukan tindak kriminal sebagai jalan pintas. Kedua, sebagai bagian dari kebijakan pencegahan dan mitigasi COVID-19, pemerintah juga telah membebaskan para narapidana melalui program asimilasi dan intergrasi. (S. M. Situmeang, 2021, hal. 36–37)

F. Metode Penelitian

Suatu permasalahan hukum yang akan diteliti perlu dilakukan penelitian dengan metode-metode yang ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan untuk keilmuan hukum. Metode yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan deskriptif-analitis. Ronny Hanitjo Sumitro mengemukakan, Penelitian yang berupa deskriptif-analitis merupakan penelitian yang menggambarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan berbagai macam teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. (Soemitro, 1990, hal. 3)

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai pengulangan tindak pidana pencurian oleh narapidana setelah diberikan asimilasi dan integrasi di masa pandemi covid-19 lalu menganalisis mengenai latar belakang terjadinya pengulangan tindak pidana pencurian tersebut.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Metode pendekatan yuridis-empiris menurut Ronny Hanitjo Soemitro yakni Penelitian

hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.(Soemitro, 1990, hal. 10)

Data yang digunakan adalah sebagai berikut:(Soemitro, 1990, hal. 2):

- a. Data Sekunder (data utama) ialah data-data yang berasal dari bahan kepustakaan;
- b. Data Primer, ialah data yang berasal dari masyarakat secara langsung, baik melalui observasi atau wawancara narasumber.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer sebagai data penunjang

3. Tahap Penelitian

Dalam rangka untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, maka tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*).

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan ialah Penelitian terhadap data sekunder atau penelitian terhadap kepustakaan dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. (Soemitro, 1990, hal. 57)

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder yaitu:

1) Bahan Hukum Primer, ialah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
- d) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-Pk.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas
- e) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
- f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelas Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;
- g) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum

Dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

h) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;

i) Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM Nomor: PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Sebagai Wujud Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum berkaitan dan dapat menjelaskan bahan hukum primer, seperti Buku, Karya Ilmiah, Makalah, Jurnal, Skripsi, Tesis, maupun Disertasi yang berhubungan dengan hukum pidana khususnya berkaitan dengan penelitian ini

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah, jurnal, artikel,

makalah, ensiklopedia, dari internet dan sebagainya. (Soekanto & Mahmudji, 1997, hal. 52)

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan tahap penelitian untuk memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi dan/atau wawancara ke LAPAS/RUTAN dan BAPAS untuk mendapatkan keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku, yang bersifat penunjang untuk data kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan,

Teknik pengumpulan data kepustakaan yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelaahan data yang dikumpulkan dengan cara membaca dan mempelajari dokumen seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, dan sebagainya. Dalam Teknik Pengumpulan data peneliti menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan objek penelitian penulis serta pendapat dari para sarjana hukum dari buku, jurnal, hasil penelitian dan sebagainya, yang erat kaitannya dengan masalah dalam penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Teknik pengumpulan data lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara kepada pihak terkait dengan permasalahan pada penelitian ini. Wawancara akan dilakukan peneliti pada LAPAS atau RUTAN yang telah memberikan program asimilasi dan integrasi di masa pandemi covid-19 dan BAPAS sebagai pengawas narapidana asimilasi dan integrasi untuk memperoleh jawaban atas terjadinya pengulangan tindak pidana pencurian oleh narapidana yang mendapatkan asimilasi dan integrasi.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini, yaitu:

a. Alat Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kepustakaan

Peneliti melakukan pengumpulan data kepustakaan dengan cara inventarisasi data-data hukum seperti buku, jurnal, hasil penelitian, dan sebagainya, serta alat tulis yang digunakan untuk mencatat data yang diperoleh, lalu perangkat komputer untuk mengetik serta menyusun data-data yang sudah didapatkan peneliti.

b. Alat Pengumpulan Data Dalam Penelitian Lapangan

Pengumpulan data lapangan peneliti lakukan dengan cara wawancara kepada pihak terkait dengan permasalahan penelitian. Wawancara tersebut peneliti lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan, pedoman wawancara bebas (*non-directive interview*).

6. Analisis Data

Metode yang digunakan penulis untuk menganalisis data yang telah diperoleh dengan metode yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara interpretasi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum dengan tidak menggunakan angka statistik atau rumus-rumus.

7. Lokasi Penelitian

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl.Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung;
- 2) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawaluyaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung;
- 3) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, Jl. Seram No.2, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Rumah Tahanan Kelas I Bandung, Jl Jakarta Nomor 27, Kebonwaru, Kec Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat;
- 2) Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung, Jl. Ibrahim Adjie No.431, Kb. Kangkung, Kec. Kiaracandong, Kota Bandung, Jawa Barat